

Jakarta, 7 September 2020

Nomor : -

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
[Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata "wajib" dan Pasal 17 ayat (1)]
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Di - Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat
10110

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI ... <i>Permohon.</i>	
Hari	: <i>Minggu</i>
Tanggal	: <i>6 Sept 2020</i>
Jam	: <i>23.39 WIB</i>

(Via Simpel - mkRI-online)

- Nama : Andrew Sefufan Simamora, S.H.
No. KTP : 1212011008970002
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. G2 No. 16, RT 009 / RW 002, Slipi, Palmerah
Jakarta Barat 11410
Nomor Telepon :
E-mail :

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

2. Nama : Chyntia Pinky Jullianti, S.H.
No. KTP : 1374026607970001
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gg. Depot Es No. 81, Jakarta Selatan
Nomor Telepon :
E-mail :

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- PARA PEMOHON.

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Selanjutnya disebut UU Tapera) [Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata "wajib" dan pasal 17 ayat (1)] (Bukti P-1) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Bukti P-2).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Bahwa permohonan PARA PEMOHON *a quo* adalah permohonan pengujian konstiusionalitas UU Tapera terhadap UUD NRI 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

"PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara."*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh PARA PEMOHON dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”.

3. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-3A dan Bukti P-3B) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib” dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut UU Tapera).
4. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD NRI 1945;

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan :

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa dalam UUD NRI 1945 diatur hak-hak konstitusional sebagaimana yang dalam hal ini terdapat dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, yang terdiri dari hak untuk mendapatkan pekerjaan dan **penghidupan yang layak bagi kemanusiaan**; hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Serta Bab XI tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari **hak untuk hidup dan hak mempertahankan kehidupannya**; hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; **hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang**; hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan; hak untuk memajukan dirinya; hak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan dan kepastian hukum** dan kesetaraan di hadapan hukum; hak untuk bekerja dan hak mendapatkan hubungan kerja yang adil dan layak; hak mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan; hak atas status kewarganegaraan; hak berkeyakinan dan hak menentukan

pilihan dengan bebas; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda; hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman; hak untuk bebas dari penyiksaan; hak mendapatkan suaka politik dari negara lain; **hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat** serta berhak memperoleh layanan kesehatan; **hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan; hak atas jaminan sosial; hak mempunyai hak milik pribadi;** hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

6. Bahwa PARA PEMOHON beranggapan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang diatur di dalam UUD NRI 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 5 di atas, berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata "wajib" dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera terhadap Pasal 27 ayat (2) berkaitan dengan hak atas penghidupan yang layak; Pasal 28H ayat (1) berkaitan dengan hak atas hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; Pasal 28H ayat (2) berkaitan dengan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan Pasal 28I ayat (4) berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dalam UUD NRI 1945.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PARA PEMOHON terdapat kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON

dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib” dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera. Yang mana kerugian yang dialami PARA PEMOHON dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Pasal dalam UU Tapera	Norma yang Dikandung Pasal yang Diuji	Hak Konstitusional PARA PEMOHON (UUD NRI 1945)
Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib”	Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.	<p>a. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>b. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan.</p> <p>c. Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan jaminan Hak Konstitusional sebagaimana yang terdapat dalam 2 (dua) pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak mendapatkan penghidupan yang layak dan hak bertempat tinggal merupakan hak primer (<i>basic human needs</i>) seluruh manusia yang sudah seharusnya terpenuhi sebab tempat tinggal merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup manusia. • Tempat tinggal sebagai hak primer tidak hanya harus dipenuhi, namun juga harus

		<p>memperhatikan kelayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk memenuhi tempat tinggal yang layak tersebut hendaknya dibarengi dengan adanya kemudahan dan perlakuan khusus agar pemenuhan perumahan menjadi mudah, namun nyatanya Tapera ini secara garis besar tidak ada bedanya dengan pembiayaan perumahan biasa, bahkan membebani PARA PEMOHON dengan pembayaran simpanan sekaligus cicilan perumahan. • Dalam hal ini, PARA PEMOHON merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan terhadap Hak Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2).
Pasal 17 ayat (1) UU Tapera	Simpanan Tapera dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.	<p>Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.</p> <p>Penjelasan: Bahwa jaminan terhadap Hak Asasi Manusia ("HAM") sebagaimana yang tercantum dalam pasal di atas merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dalam hal ini merupakan roda penggerak negara.</p>
Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON		
Bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata "wajib" dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.		

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib” berakibat pada berkurangnya nilai kelayakan dan/atau standar kelayakan kehidupan PARA PEMOHON sebagai masyarakat kelas menengah yang kemudian terbebani dengan adanya kewajiban membayarkan sejumlah uang secara rutin.
2. Bahwa dalam laman www.kemenkeu.go.id menyatakan bahwa masyarakat kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang tidak lagi miskin dan menuju kepada masyarakat kelas menengah yang lebih mapan. Jika pendapatan PARA PEMOHON dikurangi Tapera dengan membayarkan sejumlah uang secara rutin setiap bulannya, maka tujuan PARA PEMOHON untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mapan tersebut akan sulit terealisasi karena dalam hal ini, PARA PEMOHON juga telah dibebani oleh beberapa kewajiban sekaligus selain Tapera, seperti Pajak Penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan yang juga dipotong dari penghasilan setiap bulannya.
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera yang pada intinya mewajibkan setiap pekerja dengan upah minimum menjadi peserta Tapera yang penghasilannya akan dipotong setiap bulannya guna simpanan Tapera. Dalam hal ini, UU Tapera yang diajukan dalam permohonan *a quo* telah mengubah hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi kewajiban yang harus dipenuhi semata-mata oleh warga negara dan bersifat memaksa. Bahkan dalam UU *a quo* memuat konsekuensi berupa sanksi administrasi apabila tidak dilaksanakan. Unsur pemaksaan ini tidak memberikan hak kepada PARA PEMOHON untuk memilih sendiri standar kehidupan yang layak bagi PARA PEMOHON.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU *a quo* terdapat syarat-syarat peserta yang akan mendapatkan pembiayaan perumahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sangat dimungkinkan tujuan Tapera sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU *a quo* dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi pesertanya tidak akan tercapai secara penuh dan menyeluruh. Dengan demikian, PARA PEMOHON merasa kepesertaan PARA PEMOHON nantinya akan sia-sia dan tidak tepat sasaran.

5. Bahwa sejatinya PARA PEMOHON menilai tidak ada perlakuan khusus sebagaimana yang dikehendaki Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 untuk pembiayaan perumahan dalam program Tapera ini. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU *a quo* dana Tapera akan disalurkan melalui bank dan/atau perusahaan pembiayaan kemudian peserta dapat melakukan pembiayaan kepemilikan rumah dengan cara sewa beli melalui bank dan/atau perusahaan pembiayaan tersebut. Mekanisme seperti ini sangat merugikan PARA PEMOHON bahkan apabila PARA PEMOHON nantinya menjadi peserta terpilih untuk diprioritaskan dalam pembiayaan perumahan sebab selain membayar simpanan kepada BP Tapera, PARA PEMOHON dapat dibebankan lagi biaya cicilan perumahannya. Lalu apa bedanya jika PARA PEMOHON mengajukan pembiayaan langsung kepada bank dan/atau perusahaan pembiayaan secara langsung tanpa menjadi peserta Tapera?

Tabungan Perumahan Rakyat tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan.

6. Bahwa terdapat Dana Jaminan Sosial Hari Tua yang dapat digunakan untuk fasilitas penyediaan perumahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) ("PP Jamsostek") (Bukti P-15) yang juga dikembangkan melalui instrumen investasi.
7. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat tumpang tindih dengan UU Tapera karena menggunakan mekanisme yang sama, yaitu investasi melalui Manajer Investasi yang dipupuk lalu diperuntukkan bagi program penyediaan perumahan.
8. Bahwa secara jelas dinyatakan dalam penjelasan Pasal 37A angka 12 PP Jamsostek yang dimaksud dengan "program penyediaan perumahan" adalah pembangunan, kepemilikan, atau penyewaan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
9. Bahwa selain itu, tidak adanya sinkronisasi atau jembatan yang menghubungkan regulasi BPJS Ketenagakerjaan dan Tapera sehingga tumpang tindih tujuan regulasi tidak akan dapat dihindari.

Mekanisme pemungutan simpanan dalam UU Tapera tidak sesuai dengan teori simpanan dalam ilmu ekonomi

10. Bahwa dalam teori pendapatan dalam ilmu ekonomi, simpanan diartikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi atau selisih antara pendapatan dengan konsumsi ($S=Y-C$) yang diartikan bahwa untuk dapat melakukan simpanan maka seseorang harus memenuhi terlebih dahulu segala konsumsi dan kebutuhannya.
11. Bahwa dengan adanya Pasal 7 ayat (1) UU Tapera maka setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum **wajib** menjadi peserta, maka UU Tapera tidak sesuai dengan teori tabungan di mana faktor utama seseorang untuk menabung adalah kesanggupan dari orang tersebut.

Kontribusi APBN dan/atau APBD dalam penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga negara merupakan perwujudan tanggung jawab negara

12. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera, simpanan Tapera dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Dalam hal ini diartikan bahwa dana untuk pembangunan perumahan berasal dari Pekerja dan Pemberi Kerja tanpa adanya insentif dana dalam regulasi simpanan tersebut.
13. Bahwa PARA PEMOHON memandang berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera, Pemerintah mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemenuh dan penjamin hak asasi manusia dalam hal penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat sehingga ketentuan ini menyalahi Pasal 28I ayat (4) mengenai tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.
14. Bahwa tanggung jawab tersebut dapat tercermin sepanjang dimaknai APBN dan/atau APBD ikut mensubsidi Tapera sehingga mencerminkan Pemerintah yang adil dan memenuhi kewajibannya sebagai penyedia hak tempat tinggal yang merupakan hak fundamental sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945.

UU Tapera tidak mengindahkan asas kepastian hukum

15. Bahwa Indonesia, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, merupakan negara hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat, di mana kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.
16. Bahwa dalam UU Tapera tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa seluruh Pekerja yang menjadi Peserta Tapera akan mendapatkan tempat tinggal dan tidak ada pula batas waktu akhir bagi peserta Tapera untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
17. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, UU Tapera tidak menganut asas kepastian hukum.
18. Analisis Pasal 7 ayat (1) sepanjang Kata “wajib dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan hak konstitusi di mana hal ini didukung pula berdasarkan Hukum Internasional.

8. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan di atas telah nyata akan dialami PARA PEMOHON pada saat program Tapera ini berjalan efektif, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PARA PEMOHON Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PPU-V/2007.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika pasal yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 akan pulih. Oleh karenanya terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita PARA PEMOHON dengan ketentuan dalam pasal-pasal yang diujikan (*causal verband*).

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup sejahtera yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Salah satunya adalah hak untuk bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (primer) bagi manusia. Sebagai kebutuhan dasar (*basic human needs*), tempat tinggal harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup manusia.

Pemenuhan akan tempat tinggal tersebut merupakan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman merupakan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan kewajiban oleh negara untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman bagi rakyatnya adalah untuk memenuhi hak-hak sipil dan politik (sipol), serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga negara. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam the *International Covenant On Economic, Social And Culture Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Culture Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

UU Tapera yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 24 Maret 2016, sejatinya disusun untuk menjawab permasalahan akan kebutuhan terhadap tempat tinggal. Adapun yang menjadi titik berat dari UU Tapera tersebut adalah kewajiban Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi Peserta Tapera dan melakukan

pembayaran Simpanan Tapera oleh Pemberi Kerja dan Pekerja di mana dalam ketentuan ini sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945.

UU Tapera meniadakan tanggung jawab negara akan pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi warga negara. Warga negara yang memiliki hak akan tempat tinggal yang kemudian juga menjadi tanggung jawab negara, berubah menjadi kewajiban warga negara dengan menghilangkan tanggung jawab negara. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan pokok PARA PEMOHON yang akan dijelaskan lebih rinci dalam Posita.

Terhadap Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib” dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera, PARA PEMOHON mendalilkan bahwa:

- A. Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib” dan Pasal 17 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1);
- B. Tabungan Perumahan Rakyat Tumpang Tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- C. Mekanisme Pemungutan Simpanan dalam UU Tapera Tidak Sesuai dengan Teori Simpanan dalam Ilmu Ekonomi;
- D. Kontribusi APBN dan/atau APBD dalam Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak Bagi Warga Negara Merupakan Perwujudan Tanggung Jawab Negara;
- E. UU Tapera Tidak Mengindahkan Asas Kepastian Hukum;
- F. Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib” dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera tidak sesuai dengan Hukum Internasional.

III. POSITA

Alasan-alasan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perumahan Rakyat

A. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang menegaskan setiap pekerja dan pekerja mandiri wajib menjadi peserta Tapera dan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan Simpanan Tapera dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja telah menegaskan kewajiban negara (*state obligation*) untuk menjamin hak asasi warga negaranya.

1. Bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia termaktub dalam Alinea Keempat UUD NRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Hal ini mempertegas Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Adapun menurut *Encyclopedia Britannica*, negara kesejahteraan diartikan sebagai konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Lebih rinci lagi, *the concise oxford Dictionary of Politics* mendefinisikan sebagai sebuah sistem di mana pemerintah menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis, dan semacamnya. (Ed Lain Mclean dan Alistair, *The Concise Oxford Dictionary of Politics*,

Oxford University Press, 2009). Sehingga apabila ditarik kesimpulan dari keduanya, negara kesejahteraan berarti tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya yang diasosiasikan dengan pemenuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan serta jaminan sosial.

2. Bahwa konsepsi negara kesejahteraan kemudian dimanifestasikan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selanjutnya sebagai pengejawantahan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, penghidupan yang layak diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dalam penjelasan pasal tersebut, penghidupan yang layak diartikan sebagai jumlah penerimaan atau pendapatan **pekerja/buruh** dari hasil pekerjaannya sehingga **mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.**

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik penghidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan fundamental salah satunya tempat tinggal/rumah.

Bahwa rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*primer*) bagi manusia di samping kebutuhan sandang dan pangan. Dikatakan sebagai kebutuhan dasar (*basic human needs*) karena rumah merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup manusia di mana kebutuhan dasar ini akan menentukan taraf kesejahteraan sekaligus kualitas hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, suatu hunian pada hakikatnya dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan orang-orang yang tinggal

di dalamnya. Mencermati pentingnya kebutuhan akan tempat tinggal maka UUD NRI 1945 mengakomodasi tempat tinggal sebagai hak asasi manusia, yakni dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*"

3. Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) pada Pasal 40 dinyatakan bahwa **setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.** (Bukti P-4). Adapun hak atas tempat tinggal adalah hak seseorang untuk mendapatkan rumah/tempat tinggal dan hidup di suatu tempat yang aman dan damai, yang mana merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya dalam Deklarasi Rio de Janeiro yang diprakarsai oleh *United Nations Centre for Human Settlements*, Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II, hak atas tempat tinggal diartikan sebagai hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (*adequate and affordable shelter for all*). Atas dasar itu, diperlukan peran serta negara secara aktif untuk melakukan pemenuhan hak atas tempat tinggal. Selain itu, tempat tinggal yang merupakan hak asasi manusia yang dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yang berbunyi : "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.*"
4. Bahwa selain itu, Pasal 8 UU HAM juga menegaskan hal serupa yakni "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.*" Selanjutnya dalam Pasal 71 ditegaskan lebih lanjut bahwa "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini,*

peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia." Adapun kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain (Pasal 72 UU HAM).

5. Bahwa korelasi antara hak asasi manusia dengan tanggung jawab negara ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam proses terbentuknya negara, warga negara menyerahkan sebagian dari haknya kepada negara sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin maupun melindungi warga negara dan hak-hak yang telah diberikannya (teori kontrak sosial). Hal ini menimbulkan konsekuensi logis dalam kehidupan bernegara di mana muncul sikap *ratio legis* antara hubungan pemegang kekuasaan negara dengan warga negaranya.
6. Adapun menurut Andi Hamzah, tanggung jawab negara adalah suatu keharusan bagi negara untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab mengandung dua arti, yaitu tanggung jawab dalam arti *responsibility* dan tanggung jawab dalam arti *liability*. Menurut Goldie, *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. (Triatmodjo dalam Heberitus U Setyardi, Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2001, hlm. 45-46)

7. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tanggung jawab yang dimaksud berdasarkan Pasal 28I ayat (4) termasuk ke dalam pertanggungjawaban dalam artian *responsibility* maupun *liability*. Pengertian tanggung jawab negara dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 berkaitan dengan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

8. Bahwa dalam teori hukum HAM terdapat dua tingkat kewajiban negara yang utama, yaitu:

a. *primary rules*

Primary rules is the duty to abstain from infringing upon human right. Kewajiban ini berkenaan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, baik melalui tindakan maupun pembiaran atau pendiaman, termasuk pemenuhan secara aktif hak-hak tersebut. Selanjutnya *primary rules* diklasifikasikan menjadi tiga bentuk kewajiban, yaitu:

i. Kewajiban menghormati (*to respect*)

Kewajiban menghormati merupakan kewajiban negara untuk menghindari tindakan yang menyelenggarakan, mendukung atau menoleransi segala praktik, kebijakan atau hukum yang melanggar integritas dari individu-individu atau melanggar kebebasan mereka untuk menggunakan cara-cara yang mereka rasa paling sesuai untuk mencapai kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban ini melindungi warga negara dari intervensi yang sewenang-wenang terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

ii. Kewajiban melindungi (*to protect*)

Kewajiban melindungi adalah kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil

tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran terhadap HAM itu sendiri.

iii. Kewajiban memenuhi (*to fulfill*)

Kewajiban memenuhi (*to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mewujudkan hak asasi warga negara. Kewajiban ini berkaitan dengan masalah APBN, kebijakan ekonomi pemerintah, pelayanan publik dan infrastruktur, perpajakan, dan tindakan-tindakan ekonomi retribusi lainnya. Berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 12 tentang Hak atas Pangan yang Memadai (Bukti P-5) dan Komentar Umum CESCR Nomor 13 tentang Hak atas Pendidikan (Bukti P-6), Komite mendeklarasikan bahwa kewajiban untuk mewujudkan mencakup kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk menyediakan.

b. *Secondary rules*

Secondary rules are the duty to guarantee respect of human rights. Kewajiban ini berkenaan dengan kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, melakukan penyelidikan, dan menjalankan proses hukum kepada pelaku, dan melakukan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan. (Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 33-34)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa **negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi warganya, tetapi juga melakukan pemenuhan.**

9. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera yang pada intinya mewajibkan setiap pekerja dengan upah minimum atau pekerja mandiri (wiraswasta) menjadi peserta Tapera dengan konsekuensi pemotongan penghasilan masing-masing sebesar 2,5% dan 3% setiap bulannya guna memenuhi simpanan Tapera

berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Bukti P-7), merupakan tindakan pelimpahan kewajiban wewenang beban tanggung jawab negara kepada warga negara, padahal UUD NRI 1945 yang merupakan hukum tertinggi (*supreme law of the land*) mengamanatkan hal tersebut sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945). Sehingga UU Tapera yang diajukan dalam permohonan *a quo*, telah mengubah hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak menjadi kewajiban warga negara yang bersifat memaksa (*peremptory duty*) yang memiliki konsekuensi berupa sanksi administrasi apabila tidak dilaksanakan (Henry T. Terry, "Legal Duties and Rights", The Yale Law journal, Vol.12 No. 4, 1903, hlm. 186-188). Negara telah menegasikan tanggung jawabnya untuk melakukan pemenuhan terhadap hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak, dan mengubahnya menjadi kewajiban warga negara guna melakukan pemenuhan atas hak-haknya. Negara pula melakukan pengingkaran terhadap tujuan negara yakni menyejahterakan rakyat.

B. Tabungan Perumahan Rakyat Tumpang Tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan

10. Bahwa berdasarkan PP Jamsostek, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
11. Bahwa dalam hal ini Dana Jaminan Sosial Hari Tua (JHT) adalah dana amanat milik peserta jaminan hari tua yang merupakan himpunan iuran jaminan hari tua beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

12. Bahwa dalam Pasal 37A angka 12 PP Jamsostek, Dana JHT dapat dipergunakan untuk penyediaan perumahan. Yang dimaksud dengan “penyediaan” perumahan meliputi pembangunan, kepemilikan, atau penyewaan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
13. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON berpandangan UU Tapera berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan sebagai berikut:

Tapera	BPJS Ketenagakerjaan
Merupakan program pemerintah berupa tabungan perumahan rakyat	Merupakan program pemerintah berupa asuransi yang salah satu bagiannya adalah Dana JHT yang merupakan tabungan pekerja yang berdasarkan Pasal 37A Angka 12 PP Jamsostek dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan.
Pembiayaan perumahan bersumber dari dana simpanan yang dibayarkan oleh pekerja atau pekerja mandiri yang akan dibayarkan setiap bulannya.	Pembiayaan perumahan bersumber dari Dana JHT bersumber dari iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulannya.
Pembiayaan perumahan dilaksanakan oleh bank dan/atau perusahaan pembiayaan di mana Peserta tetap harus membayar biaya sewa atas pinjaman perumahannya dengan cara sewa-beli.	Pekerja dapat melakukan pembiayaan perumahan dengan cara mengambil Dana JHTnya untuk dipergunakan sebagai <i>down payment</i> (uang muka) pembiayaan perumahannya.

Dikarenakan simpanan atau dana peruntukkan bagi perumahan sudah diatur dalam ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, kewajiban untuk menjadi Peserta Tapera yang memiliki peruntukkan serupa akan hanya memberi beban lebih kepada Peserta dikarenakan oleh kewajiban untuk membayarkan simpanan beserta biaya sewa pembiayaan perumahan dengan cara sewa beli nantinya.

14. Bahwa terkait dalam hal ini, tidak ada sinkronisasi atau jembatan yang menghubungkan regulasi BPJS Ketenagakerjaan dan Tapera

sehingga tumpang tindih tujuan maupun regulasi yang dapat membebaskan masyarakat terutama MBR tidak akan dapat dihindari.

15. Selain itu dalam hal ini perlu dilihat keunggulan program perumahan dalam BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan Tapera, antara lain:

Tapera	BPJS Ketenagakerjaan
<p>Tapera hanyalah mekanisme untuk mengumpulkan uang masyarakat beserta hasil pemupukannya yang akan digunakan sebagai modal awal yang kemudian disalurkan kepada bank-bank dan perusahaan pembiayaan. Nantinya peserta harus mengkredit lagi untuk pembiayaan perumahannya dengan cara sewa beli. Sehingga peserta akan membayar dua kali setiap bulan, yaitu: simpanan peserta kepada BP Tapera dan uang sewa rumahnya.</p>	<p>Dana JHT merupakan dana pensiun yang dipupuk melalui mekanisme investasi yang mana dana tersebut dapat digunakan sebagai uang muka untuk kredit rumah. Dalam hal ini pekerja hanya dibebani angsuran rumah saja sementara Dana JHT yang tetap berjalan melalui BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi dana yang dapat digunakan kembali setelah pekerja pensiun.</p>

16. Bahwa dalam hal adanya tumpang tindih antara Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan menyebabkan potensi kerugian pada diri PARA PEMOHON secara finansial berupa pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran simpanan Tapera setiap bulannya sehingga kesejahteraan masyarakat dalam hal ini akan terganggu yang

kemudian menyebabkan hak konstitusional untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 telah ternodai.

C. Mekanisme Pemungutan Simpanan Dalam UU Tapera Tidak Sesuai dengan Teori Simpanan Dalam Ilmu Ekonomi

17. Bahwa menurut Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, tabungan diartikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi atau dengan kata lain selisih langsung antara pendapatan dengan konsumsi ($S = Y - C$). Artinya, untuk dapat menabung maka seseorang terlebih dahulu harus memenuhi segala konsumsi atau kebutuhannya, baik akan kebutuhan barang maupun jasa serta kewajibannya (pajak). Setelah segala kebutuhannya terpenuhi barulah ia dapat menabung.
18. Bahwa Draham Bannoch dalam bukunya "*Economics*" mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan atas barang atau jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan. Hal tersebut menandakan konsumsi setiap orang berbeda-beda dan tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lain.
19. Bahwa secara umum faktor pendorong seseorang menabung ialah kemampuan menabung (*ability to save*) dan kemauan menabung (*willingness to save*). Kemampuan menabung (*ability to save*) adalah kemampuan masyarakat mengerahkan pendapatannya untuk disimpan atau ditabung. Kesanggupan seseorang menabung ditentukan oleh selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan. Apabila pendapatan seseorang lebih besar dari

pengeluarannya, maka orang tersebut memiliki kemampuan untuk menabung. Adapun tingkat kemampuan seseorang untuk menabung dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah tangga atau anggota keluarga. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah tangga. Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar pula proporsi pengeluaran untuk konsumsi dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi akan semakin besar dan jumlah tabungan atau selisih pendapatan akan berkurang. Sedangkan kemauan untuk menabung (*willingness to save*) ditentukan oleh faktor-faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya tingkat balas jasa tabungan atau tingkat suku bunga tabungan, tingkat perkembangan lembaga keuangan atau fasilitas perbankan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. (Sukardi dan Anwari, *Manfaat Menabung dalam Tabanas dan Taska*, Jakarta, Balai Aksara, 1984, hlm. 75).

20. Bahwa dengan adanya Pasal 7 ayat (1) UU Tapera maka setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi pemotongan penghasilan masyarakat sebesar 2,5% setiap bulannya guna pembayaran simpanan Tapera untuk para pekerja dan 3% bagi mereka yang melakukan usaha sendiri, yang dalam hal ini termasuk masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Bukti P-7) Adanya UU Tapera jelas tidak sesuai dengan teori tabungan sebagaimana yang sebelumnya diutarakan di mana faktor utama seseorang untuk menabung ialah kesanggupan dari orang tersebut.

21. Dengan adanya Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan PARA PEMOHON untuk menjadi peserta dengan konsekuensi pemotongan gaji sebesar 2,5% dari penghasilan PARA PEMOHON setiap bulannya, akan menambah beban PARA PEMOHON. **Bahwa UU Tapera yang mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta tidak sesuai dengan konsep simpanan dalam ilmu ekonomi.**

D. Kontribusi APBN dan/atau APBD Dalam Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak Bagi Warga Negara Merupakan Perwujudan Tanggung Jawab Negara

22. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera, simpanan Tapera dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Dalam ayat ini, **dana yang digunakan untuk keperluan pembangunan perumahan sepenuhnya berasal dari Pekerja dan Pemberi kerja dan Pemerintah tidak memberikan insentif dana dalam regulasi simpanan tersebut.**
23. Bahwa PARA PEMOHON memandang bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera, **Pemerintah mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemenuh dan penjamin hak asasi manusia yang dalam hal ini merupakan penyediaan perumahan yang layak bagi pekerja.**
24. Bahwa kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak bertempat tinggal yang layak dimuat **dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, kemudian dikhususkan ke pekerja** (terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Bukti P-8) yang secara eksplisit menyatakan bahwa kebutuhan

rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan kewajiban Pemerintah.

25. Bahwa dalam hal ini kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak perumahan bagi dapat berupa subsidi, stimulan rumah swadaya, insentif perpajakan, perizinan, asuransi, penyediaan tanah, sertifikasi tanah, dan/atau prasarana, sarana dan utilitas umum. Artinya, pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam pengupayaan perumahan bagi pekerja MBR haruslah berupa bantuan pembangunan yang secara nyata dapat membantu dan tidak membebani pekerja secara finansial.
26. Bahwa bantuan dan/atau kemudahan yang dimaksud haruslah diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk pembagian anggaran APBN dan/atau APBD dalam regulasi simpanan tersebut. **Sepanjang dimaknai APBN dan/atau APBD mensubsidi Tapera, maka akan mencerminkan Pemerintah yang adil dan memenuhi kewajibannya sebagai penyedia hak tempat tinggal yang merupakan hak fundamental terutama dalam hal ini kepada MBR.**
27. Bahwa kemudian disimpulkan bahwa **sudah seharusnya Pemerintah mensubsidi simpanan Tapera dan menyediakan hak dasar manusia sehingga tujuan dari UUD NRI 1945 tepat sasaran, yakni menyejahterakan masyarakat.**

E. UU Tapera Tidak Mengindahkan Asas Kepastian Hukum

28. Dalam UUD NRI 1945 dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut;

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Negara hukum yang dikemukakan oleh Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta, ciri negara hukum salah satunya ialah terdapat asas kepastian hukum. **Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.** Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. (B.Arief Sidharta, "*kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*" dalam Jurnal Hukum "JENTERA", Edisi 3 tahun II, 2004, 124-125).

29. Menurut Sudikno Mertokusumo, **kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.** Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma tertulis karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri (Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21).
30. Bahwa dalam UU Tapera, tidak ditemukan regulasi yang menyatakan bahwa seluruh Pekerja yang menjadi Peserta Tapera akan mendapatkan tempat tinggal walaupun Peserta Tapera sudah ikut menabung dalam Tabungan Perumahan Rakyat. Justru UU Tapera menambah ketidakpastian itu dengan opsi hanya berupa pengembalian dana yang telah disimpan dalam program Tabungan Perumahan Rakyat tersebut.
31. Bahwa dalam UU Tapera tidak ditentukan batas waktu akhir bagi Peserta Tapera untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal ini yang kemudian tidak memberikan jaminan kepastian

hukum kepada Peserta Tapera untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

32. **Bahwa berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Tapera tidak menganut asas Kepastian Hukum.**

F. Analisis Pasal 7 ayat (1) sepanjang kata “wajib” dan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera Berdasarkan Hukum Internasional

33. Bahwa hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) (Bukti P-9), yaitu salah satunya dengan mendapatkan tempat tinggal yang layak yang berbunyi sebagai berikut:

Article 25 paragraph 1:

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

Terjemahan Pasal 25 ayat (1):

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.”

34. Bahwa hak tersebut didukung oleh Pasal 11 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966

(Bukti P-10) sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Bukti P-11), negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk salah satunya perumahan yang berbunyi sebagai berikut:

Article 11 paragraph 1:

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”

Terjemahan Pasal 11 ayat (1):

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.”

35. Bahwa dalam Komentar Umum Komisi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR) No. 4 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak (Bukti P-12), dijelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipenuhi pemerintah dalam penjaminan hak perumahan warga negaranya adalah *Affordability* (kemampuan/keterjangkauan). Hal ini berarti program pembiayaan dari pemerintah untuk seorang warga negara mendapatkan perumahan yang layak tidak boleh mengancam

atau mengganggu pemenuhan kebutuhan pokoknya. Langkah-langkah yang diambil oleh negara harus menjamin bahwa persentase dari biaya perumahan sepadan dengan pendapatan warga negara yang ingin mendapatkan hak asasi tersebut. Negara harus menyediakan subsidi pembiayaan perumahan terhadap warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan tempat tinggal.

36. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak ICESCR harus menjalankan kewajiban internasional yang termuat dalam kovenan tersebut sebagai bentuk pengamalan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia tidak dapat lepas tangan dalam menangani masalah perumahan warga negaranya dengan sama sekali tidak berkontribusi dalam pendanaan yang hanya dibebankan pada Pekerja dan Pemberi Kerja saja. Dengan keterlibatan pemerintah dalam pendanaan perumahan warga negaranya, maka akan menunjukkan negara Indonesia melalui pemerintahannya secara iktikad baik melaksanakan kewajiban internasional sekaligus kewajiban konstitusionalnya yang masing-masing tercantum dalam UDHR, ICESCR, dan UUD NRI 1945.
37. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ICESCR negara-negara pihak dalam mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak yang dimuat dalam ICESCR dapat bertindak sendiri atau melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya dalam bidang teknis dan ekonomi, dengan segala cara yang diperlukan tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan keberadaan pasal tersebut, maka negara tidak dapat menjadikan alasan ketidakmampuan ekonomi atau teknis dalam mengabaikan hak-hak warga negaranya yang

dimuat dalam ICESCR karena terdapat kemungkinan bantuan dan kerja sama dari negara-negara lain apabila suatu negara tidak dapat memenuhi hak-hak asasi tertentu secara mandiri.

38. Komitmen negara-negara di dunia untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi setiap orang dideklarasikan kembali salah satunya dalam *United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II)* di Istanbul, Turki pada tahun 1996 di mana Indonesia juga menjadi salah satu negara yang hadir dalam konferensi tersebut. Deklarasi tersebut telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang merupakan *soft law* dalam Hukum Internasional, yang juga dapat dijadikan sebagai salah satu unsur dari keberadaan suatu hukum kebiasaan internasional. Dalam deklarasi tersebut negara-negara peserta menyatakan kembali komitmennya untuk merealisasikan secara seluruhnya dan progresif hak untuk mendapatkan perumahan yang layak sebagaimana dimuat dalam instrumen-instrumen internasional. Dalam hal ini, negara-negara mengakui sebuah kewajiban dari pemerintah-pemerintah untuk memberikan warga negara haknya untuk mendapatkan rumah dan meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka tersebut. Adapun tempat tinggal tersebut harus sehat, aman, aksesnya mudah, dan terjangkau serta termasuk layanan-layanan dasar, sarana prasarana, dan kebebasan dari diskriminasi yang konsisten dengan standar hak asasi manusia (Bukti P-13A dan Bukti P-13B).
39. Sebagai bahan pertimbangan, terdapat kasus di Pengadilan Konstitusi Afrika Selatan antara Pemerintah Republik Afrika Selatan dan Grootboom pada tahun 2000 yang dalam putusannya Pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan Konstitusi Afrika Selatan, negara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam

pemenuhan hak masyarakat yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak (Bukti P-14).

Dalam hal ini, pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Konstitusi Afrika Selatan merupakan warga negara Afrika Selatan yang menuntut bahwa negara telah gagal mengambil tindakan untuk membantu mereka mendapatkan perumahan yang layak yang bertentangan dengan Konstitusi Afrika Selatan 1996 secara umumnya dan ketentuan-ketentuan *Bill of Rights* Afrika Selatan secara khususnya. Dalam pertimbangannya, Pengadilan menyatakan bahwa **negara tidak cukup hanya menghormati hak-hak warga negaranya, tetapi juga melindungi, mempromosikan dan mewujudkannya (*protect, promote and fulfill*)**. Undang-undang bukan hanya sebatas dokumen yang melindungi hak-hak warga negara, **tetapi juga bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan hak-hak tersebut** kepada seluruh warga negaranya di mana negara diwajibkan untuk **bertindak secara positif dalam menjamin realisasi progresif** dari seluruh hak warga negara. Negara secara konstitusional diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan yang berdasarkan hak-hak terutama yang saat ini sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dicapai sendiri oleh warga negara. (Pierre De Vos, "Grootboom, the Right of Access to Housing and Substantive Equality as Contextual Fairness", *South African Journal on Human Rights*, Vol. 17 No. 2, 2001, hlm. 258-261).

40. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU Tapera tidak terdapat peran negara dalam pendanaan perumahan rakyat di mana pembayaran tabungan perumahan rakyat hanya dibebankan pada Pekerja dan Pemberi Kerja. Hak atas tempat tinggal yang layak tidak cukup terjamin hanya dengan penyediaan peraturan dan pembentukan badan penghimpun dana dari masyarakat **yang bersifat**

administratif tanpa ada peran aktif dalam merealisasikan pemenuhan hak tersebut dari pemerintah terutama apabila masyarakat tersebut tidak mampu membiayai simpanan bulanan tabungan perumahan rakyat yang diwajibkan negara. Tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak ICESCR dalam menyediakan subsidi atau bantuan dalam pemenuhan hak perumahan yang layak tidak dapat dilepaskan karena hal tersebut merupakan kewajiban internasionalnya.

41. Selain itu, hak perumahan yang layak tersebut tidak dapat diwajibkan kepada warga negara dalam pemenuhannya. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera, Pekerja yang memiliki penghasilan di atas upah minimum diwajibkan menjadi peserta tabungan perumahan rakyat yang secara langsung mewajibkan mereka membayar simpanan tabungan perumahan rakyat setiap bulannya dari persentase gaji mereka yang dapat diterapkan sanksi administratif bila menunggak pembayarannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 72 UU Tapera. Hal itu tentu melanggar kebebasan warga negara dalam mendapatkan hak-haknya dan menentukan pilihan untuk mendapatkannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan mereka masing-masing yang berbeda. Selain itu, pemaksaan yang dilakukan oleh negara perlu dibatasi dan dikontrol terutama dalam hal ini negara telah jelas-jelas mengubah hak menjadi suatu kewajiban.
42. Bahwa konstitusionalisme minimal mencakup dua hal yang sangat esensial, yakni konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum haruslah mengatasi kekuasaan pemerintah yang berarti pula bahwa hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik dan konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan **adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus**

adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari konstitusi. (Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14, 2000, hlm. 13).

43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, hak atas tempat tinggal yang layak merupakan hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi negara dan bukan sebaliknya, di mana kewajiban pemenuhannya justru ada pada warga negaranya, serta pemaksaan oleh negara dalam UU Tapera tidak sesuai dengan konstitusi sebagai salah satu syarat negara hukum di mana hal tersebut juga tidak sesuai dengan Hukum Internasional.

IV. PETITUM

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 2016) sepanjang kata "wajib" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. **Menyatakan** bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Nomor 55 tahun 2016) sepanjang kata "wajib" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. **Menyatakan** Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 2016) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa APBN dan/atau APBD tidak turut serta dalam mensubsidi pembiayaan perumahan rakyat;
5. **Menyatakan** bahwa materi muatan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 2016) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa APBN dan/atau APBD tidak turut serta mensubsidi pembiayaan perumahan rakyat;
6. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
PARA PEMOHON

Handwritten signature of Andrew Sefufan Simamora, featuring stylized initials 'AS' and 'S' with a star-like mark.

1. Andrew Sefufan Simamora, S.H.

Handwritten signature of Chyntia Pinky Jullianti, featuring stylized initials 'CPJ'.

2. Chyntia Pinky Jullianti, S.H.